

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi di Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Menurut UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, ada beberapa fungsi koperasi bagi masyarakat dan negara, yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Koperasi berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Ketahanan Perekonomian Nasional Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya. Koperasi juga berfungsi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-

sama. Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.²

Di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi salah satunya yaitu Koperasi Serba Usaha. Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu layanan koperasi serba usaha yaitu perkreditan. Koperasi yang menyediakan perkreditan biasanya di sebut dengan koperasi simpan pinjam. Hampir sama seperti bank, tujuan koperasi ini untuk menyediakan modal bagi para anggota, untuk berbagai keperluan mendadak. Saat ini banyak koperasi yang menyediakan layanan kredit yang tengah berkembang di Indonesia, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Koperasi simpan pinjam sangat berperan dalam memberikan modal kepada para anggotanya untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

² R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta:PTRaja Grafindo Persada, hal 59-60, 74.

yang sedang dijalankan anggota koperasi tersebut.

Pada suatu lembaga keuangan seperti koperasi, tentunya sangat memerlukan informasi akuntansi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam suatu pengambilan keputusan. Akuntansi merupakan suatu proses kegiatan mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi yang dilakukan selama periode tertentu yang nantinya digunakan sebagai informasi laporan keuangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. Al Baqarah Ayat 282 mengenai prinsip pencatatan dan pembukuan akuntansi yang sesuai dengan syariat Islam yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَدَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ
أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al Baqarah[2]:282)

Ayat tersebut berisi perintah untuk melakukan pencatatan apabila melakukan utang piutang dan hendaklah mendatangkan saksi dalam melakukan pencatatan utang piutang . Dalam Surat Al Baqarah Ayat 282 menjelaskan pentingnya melakukan pencatatan akuntansi dengan benar serta ketentuan-ketentuan dalam pencatatan dan saksi dalam melakukan

pencatatan. Oleh karena itu pencatatan akuntansi sangat penting dilakukan pada suatu kegiatan utang piutang baik itu perorangan maupun lembaga yang nantinya akan menghasilkan hasil akhir yang disebut laporan keuangan.

Laporan keuangan secara umum mempunyai arti hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode tertentu. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas suatu badan usaha harus melakukan pencatatan akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia pada Mei 2009 menerbitkan standar akuntansi keuangan IFRS. Standar akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau lebih dikenal dengan (SAK ETAP) diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UKM dalam menyajikan laporan keuangan. SAK ETAP juga diharapkan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya.

Tujuan dari SAK ETAP untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan skala kecil dan menengah. SAK yang berbasis IFRS (SAK Umum) ditujukan bagi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab publik dan perusahaan yang mempunyai kegiatan lintas negara. SAK umum tersebut rumit untuk dimengerti dan dipraktikkan bagi sebagian besar perusahaan usaha di Indonesia yang berskala kecil dan menengah. Beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Dalam penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi belum secara penuh dapat dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Setiap akhir tahun laporan keuangan pada koperasi harus dibuat dan ditunjukkan kepada para pengguna yaitu anggota, calon anggota, pengurus koperasi, kreditur dan pemerintah. Anggota dan calon anggota membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui kinerja koperasi serta manfaat ekonomi yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu, laporan keuangan pada koperasi harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada

koperasi dirasa sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan koperasi yang berguna untuk proses audit maupun bahan evaluasi bagi kreditur.

Dalam riset penelitian yang dilakukan oleh Ariska, penelitian analisis penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan koperasi sudah pernah dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Serba Usaha SMAN 1 Kuantan Mudik. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan yang diterapkan oleh Koperasi Serba Usaha SMAN 1 Kuantan Mudik tahun 2019 belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP karena Koperasi Serba Usaha SMAN 1 Kuantan Mudik hanya membuat dua laporan keuangan saja yaitu neraca dan laporan laba rugi karena koperasi hanya ingin menentukan seberapa besar laba bersih yang dihasilkan koperasi selama tahun 2019. Tentu saja ini belum sesuai dengan standar laporan keuangan koperasi berdasarkan SAK ETAP yang mana laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.³

Menurut riset penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa rata-rata koperasi belum membuat laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP secara penuh. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap koperasi harus memiliki laporan keuangan dengan mengacu pada SAK ETAP untuk mempermudah penyusunan laporan keuangannya. Akan tetapi,

³ Piska Ariska, Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada Koperasi Serba Usaha (KSU) SMA N 1 Kuantan Mudik, *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2021:509-523

perkembangan koperasi di Indonesia mengalami berbagai hambatan seperti kurangnya kemampuan pelaku koperasi dalam bidang akuntansi, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai SAK ETAP dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang SAK ETAP kepada pengurus koperasi sehingga menyebabkan koperasi tidak menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri yang berlokasi di desa Botoran Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha mandiri termasuk dalam jenis koperasi serba usaha yang bergerak di bidang pelayanan simpan pinjam. Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri menyediakan pinjaman kepada para anggotanya. Permasalahan yang dihadapi pada koperasi serba usaha hidayah artha mandiri saat ini yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Data Keuangan yang akan diteliti pada Koperasi serba Hidayah Artha Mandiri yaitu terdiri dari Neraca, Laporan Tri wulan dan Laporan Laba Rugi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti akan membahas tentang analisis laporan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Di Kabupaten Tulungagung apakah sudah menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntansibilitas publik dengan judul **“PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTANBILITAS PUBLIK**

**DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN RAPAT
ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI SERBA USAHA HIDAYAH
ARTHA MANDIRI TULUNGAGUNG”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, fokus penelitian ini tentang SAK ETAP maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam penyajian laporan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri?
2. Bagaimana cara Koperasi Serba Usaha Hidayah ArthaMandiri menghadapi kendala-kendala dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP ?
3. Bagaimana cara Koperasi Serba Usaha Hidayah ArthaMandiri dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP yang dilakukan pada Koperasi

Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri dalam melakukan pencatatan laporan keuangan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana cara Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan SAK ETAP pada laporan keuangannya.

D. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah maka batasan masalah penelitian ini yaitu peneliti fokus pada Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyajian Laporan keuangan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Hidayah Artha Mandiri Kabupaten Tulungagung tahun 2020.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam ilmu pengetahuan untuk para mahasiswa, khususnya mahasiswa Akuntansi Sektor Publik.

2. Secara Praktis

a. Bagi badan usaha

Penelitian ini memberi manfaat kepada manajer

ataupun pemilik usaha berupa pengetahuan tentang bagaimana menerapkan standar laporan keuangan yang telah ditetapkan (SAK ETAP) dalam menyusun laporan keuangan sehingga tercapainya laporan keuangan yang dapat diandalkan, serta terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan globalisasi bahasa laporan keuangan untuk mendorong koperasi yang lebih baik.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah ilmu dan wawasan yang berkaitan dengan SAK ETAP pada Koperasi.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini semoga dapat memberikan wawasan ilmu tentang penerapan standar akuntansi keuangan berdasarkan SAK ETAP pada lembaga keuangan yaitu Koperasi.

F. Penegasan Istilah

1. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴

⁴ Nur Firas Sabila Salam, Abdul Manap Rifai, Hapzi Ali Faktor, Penerapan Disiplin Kerja: Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen

2. SAK ETAP

SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP ditujukan untuk entitas yang (a) tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.⁵

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan.⁶

4. Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan

Pendidikan dan Ilmu Sosial) *Jurnal manajemen pendidikan dan ilmu sosial* Volume 2

⁵ Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa, SAK-ETAP Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, Maret 2017 : 44-65

⁶Dr.Wastam Wahyu Hidayat, SE., MM, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia,2018), hal.2

ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁷

5. Rapat Anggota Tahunan Koperasi

RAT atau singkatan dari Rapat Anggota Tahunan merupakan agenda wajib setiap badan usaha koperasi, karena di dalamnya akan dibahas tentang pertanggungjawaban pengurus koperasi selama satu tahun kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁸

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang berisi teori-teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir teori

⁷ Wikipedia, Koperasi <https://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> , diakses pada tanggal 22 Des 2021 pukul 09.05 WIB

⁸ Yulio Randi Prananto, Penerapan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara Elektronik ditinjau dari Peraturan Menteri Koperasi dan Menengah No 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi, *Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol 2, No. 1, Januari 2020) hlm. 93

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memeparkan data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan analisis data.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang analisis dari data dan informasi yang didapat mengenai variabel.

BAB VI: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran atau rekomedasi